

SKRIPSI

**ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA *SPACE BASED MISSILE*
INTERCEPTOR DITINJAU DARI PIAGAM PBB DAN *OUTER SPACE*
*TREATY 1967***

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Oleh :

JODIE ANGELIA RULLY

1610112114

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (VI)



Dosen Pembimbing :


Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

No. Reg.5/PK-VI/I/2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: JODIE ANGELIA RULLY	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang/21 Oktober 1998 b) Nama Orang Tua: Rudi Agustian, S.E. c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.Bp. : 1610112114	f) Tanggal Lulus : 09 Januari 2020 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.78 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Jl. Bandar Buat No.20 Rt 01/Rw 04, Lubuk Kilangan, Padang	

“ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA SPACE BASED MISSILE INTERCEPTOR DITIJAU DARI PIAGAM PBB DAN OUTER SPACE TREATY 1967”

(Jodie Angelia Rully, 1610112114, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 98 halaman, 2020)



ABSTRAK

Ketidakjelasan batasan pelaksanaan pembelaan diri dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam Pasal 51 dan 42 Piagam PBB menghasilkan penafsiran yang berbeda dari setiap negara. Hal ini lah yang menyebabkan munculnya rencana pembuatan senjata berbasis ruang angkasa yaitu penjeget rudal berbasis ruang angkasa oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk pembelaan diri negaranya dari senjata rudal balistik antarbenua milik negara lain dan penjeget rudal berbasis ruang angkasa juga dapat digunakan oleh PBB sebagai upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan didalam Pasal 4 *Outer Space Treaty* 1967 menyatakan bahwa penggunaan ruang angkasa hanya diperuntukan untuk tujuan damai. Oleh sebab itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aspek legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk pembelaan diri dan upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan bagaimana penggunaan senjata penjeget rudal berbasis ruang angkasa menurut Piagam PBB dan *Outer Space Treaty* 1967. Maka untuk itu digunakanlah penelitian yuridis normatif yang pada dasarnya adalah penulisan hukum kepustakaan yang digunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga didapati bahwa pengaturan mengenai pembelaan diri terdapat didalam Pasal 51 Piagam PBB yang mensyaratkan adanya secara nyata suatu serangan dan didalam doktrin Caroline sebagai hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa pembelaan diri dapat dilakukan jika serangan itu sudah begitu dekat sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir lebih jauh atau tak ada kesempatan untuk memilih cara lain. Pengaturan mengenai penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional terdapat di dalam Pasal 42 Piagam PBB, tindakan ini nantinya akan dilakukan oleh pasukan multinasional di bawah bendera PBB. Penggunaan penjeget rudal berbasis ruang angkasa yang telah diluncurkan ke ruang angkasa akan memiliki batasan-batasan kondisi dimana saja penjeget rudal berbasis ruang angkasa dapat digunakan sehingga tidak merugikan negara lain, seperti penggunaan penjeget rudal berbasis ruang angkasa ketika senjata rudal balistik antarbenua milik negara masih berada di wilayah penyerang dan atau penggunaan penjeget rudal berbasis ruang angkasa ketika senjata rudal balistik antarbenua milik negara berada di wilayah laut lepas. Penggunaan penjeget rudal berbasis ruang angkasa tidak menyebabkan pertentangan antara *Outer Space Treaty* 1967 dan Piagam PBB karena berdasarkan Pasal 103 Piagam PBB dikatakan bahwa kewajiban didalam Piagam PBB lah yang harus lebih didahulukan.

Kata Kunci : pembelaan diri, penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, ruang angkasa, penjeget rudal berbasis ruang angkasa, rudal balistik antarbenua.


Abstrak telah disetujui oleh pembimbing

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Mardenis, S.H.,M.Si.	M. Jhon, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: JODIE ANGELIA RULLY	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang/21 Oktober 1998 b) Nama Orang Tua: Rudi Agustian, S.E. c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.Bp. : 1610112114	f) Tanggal Lulus : 09 Januari 2020 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.78 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Jl. Bandar Buat No.20 Rt 01/Rw 04, Lubuk Kilangan, Padang	

“ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA SPACE BASED MISSILE INTERCEPTOR DITIJAU DARI PIAGAM PBB DAN OUTER SPACE TREATY 1967”

(Jodie Angelia Rully, 1610112114, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 98 halaman, 2020)



ABSTRAK

The unclear boundaries of the implementation of self-defense and the use of armed forces for maintaining international peace and security in Articles 51 and 42 of the UN Charter result in different interpretations for each country. This is led to the emergence of plans for making space-based weapons, namely space-based missile interceptors by the United States as an effort to self-defense their country from other countries' Intercontinental Ballistic Missile weapons and space-based missile interceptors can also be used by the United Nations as an effort to maintain international peace and security. Whereas in Article 4 of the 1967 Outer Space Treaty states that the use of space is only intended for peaceful purposes. Therefore this research was carried out with the aim to find out how the legal aspects of the use of armed forces for self-defense and maintaining international peace and security and how the use of space based missile interceptors according to the UN Charter and Outer Space Treaty 1967. Therefore normative juridical research was used, which is basically the writing of library law used to find answers to these questions. So it was found that the regulation regarding self-defense contained in Article 51 of the UN Charter which requires the existence of an actual attack and in the doctrine of Caroline as customary international law which states that self-defense can be carried out if the attack is so close that there is no chance to think more far or no chance to choose another way. Arrangements regarding the use of armed forces for maintaining international peace and security are contained in Article 42 of the UN Charter, these actions will later be carried out by multinational forces under the UN flag. The use of space based missile interceptor that have been launched into space will have limitations conditions where any space based missile interceptor can be used so that it does not detrimental to other countries, such as the use of space based missile interceptors when the Intercontinental Ballistic Missile is still in the area of the attacker and or the use of space based missile interceptor when the Intercontinental Ballistic Missile is in the high seas. The use of space based missile interceptors does not cause a conflict between the Outer Space Treaty 1967 and the UN Charter because based on Article 103 of the UN Charter it is said that the obligations in the UN Charter must take precedence.

Keyword : self-defense, the use of armed force for maintaining international peace and security, outer space, space based missile interceptors, Intercontinental Ballistic Missile.


Abstrak telah disetujui oleh pembimbing

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Mardenis, S.H.,M.Si.	M. Jhon, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: